

Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

PENYADAPAN

DALAM HUKUM DI INDONESIA

PERSPEKTIF *IUS CONSTITUTUM* DAN *IUS CONSTITUENDUM*



Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

**PENYADAPAN DALAM HUKUM DI INDONESIA:
PERSPEKTIF *IUS CONSTITUTUM* DAN
*IUS CONSTITUENDUM***



Diterbitkan oleh:
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika
2015



Judul:

Penyadapan dalam Hukum di Indonesia:
Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
vii+80 hlm.; 15.5x23 cm
ISBN: 978-602-1247-55-6
Cetakan Pertama, 2015

Penulis:

Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Penyunting:

Dr. Ujianto Singgih Prayitno

Desain Sampul:

Abue

Tata Letak:

Zaki

Penelia Aksara:

Helmi Yusuf

Diterbitkan oleh:

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI
Gedung Nusantara I Lt. 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bersama:

Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012

Kantor Pusat:

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta
Telp. +62 274-6882748

Perwakilan Jabodetabek:

Perum Wismamas Blok E1 No. 43-44, Cinangka, Sawangan, Kota Depok
Telp. (021) 7417244

Sanksi Pelanggaran Pasal 72**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiaran, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

PENGANTAR **Kepala P3DI Setjen DPR RI**

Alhamdulillahirabbil'alamin, saya menyambut dengan gembira terbitnya buku yang berjudul “Penyadapan dalam Hukum di Indonesia: *Perspektif Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*” yang ditulis oleh seorang Peneliti Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Kehadiran buku ini sangat penting, karena Peneliti yang menulisnya, dalam kesehariannya mempunyai tugas memberikan dukungan keahlian kepada DPR, khususnya di bidang hukum, sehingga memiliki posisi yang strategis dalam mengikuti dan memberikan masukan mengenai perdebatan dan polemik tentang penyadapan yang dilakukan oleh KPK.

Sebagai sebuah kajian, buku ini memetakan permasalahan-permasalahan yang menjadi polemik pada proses penyadapan yang dilakukan oleh KPK pada tahap penyidikan atau penyelidikan tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang, serta tidak adanya jangka waktu dalam pelaksanaan penyadapan. Dengan pemetaan permasalahan-permasalahan dan pemecahan, Buku ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia khususnya maupun masyarakat pembaca mengenai penyadapan oleh KPK dan pengaturan penyadapan secara umum.

Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Puteri Hikmawati, SH., MH, atas terbitnya buku ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Oktober 2015
Kepala Pusat Pengkajian,
Pengolahan Data dan Informasi
Setjen DPR RI



Dr. Rahaju Setya Wardani, SH., MM
NIP. 19600419 198803 2 001

PENGANTAR

Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.

(Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

Polemik kewenangan penyadapan oleh KPK mengingatkan saya pada polemik mengenai keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang juga bermuara pada putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi (MK) yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada 19 Desember 2006 yang tidak menghapus Pengadilan Khusus Tipikor, melainkan memerintahkan pembentukan UU Pengadilan Khusus Tipikor. Polemik ini bermula dari lahirnya UU tentang Pemberantasan Korupsi yang baru (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001) yang kemudian disusul dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Setelah itu, penanggulangan korupsi mulai terlihat lebih “bertaji” karena hadirnya KPK dan pengadilan korupsi.

Seperti halnya polemik pengadilan tipikor, persoalan penyadapan ini juga mempertentangkan dua pihak yang pro dan kontra. Di satu pihak terdapat pandangan yang mengatakan bahwa penyadapan harus diatur dan dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapatkan izin dari pengadilan, sehingga pengaturan ini dinilai sebagai upaya pelemahan KPK. Pandangan ini perlu didukung oleh argumentasi dengan menunjukkan kelebihannya, baik dari sudut konstitusional, harmonisasi dengan perundang-undangan lain, aspek kelembagaan, integritas hakim selama ini dalam menangani perkara korupsi, maupun prospeknya ke depan. Demikian pula dengan pihak yang mengajukan gagasan bahwa pengaturan penyadapan itu tidak berkaitan dengan pelemahan KPK, karena KPK menggunakan UU khusus yang mengatur masalah penyadapan, perlu juga didukung dengan argumen-argumen yang kurang lebih sama, yaitu yuridis, sosiologis, kelembagaan, pengalaman, dan prospeknya di masa mendatang.

Jika kedua pendirian dan argumen tersebut dipaparkan dan didiskusikan mendalam serta memberikan kesempatan pada elemen-elemen *civil society* untuk ikut mengkritik dan memberikan masukan, maka diharapkan muncul gagasan ideal mengenai pengaturan masalah

penyadapan itu, sehingga pemerintah dan parlemen dapat mengambil keputusan terbaik dalam revisi UU KUHAP dan UU KUHP yang tengah bergulir saat ini. Perlu disadari sepenuhnya, dalam setiap gagasan, ada kebaikan dan kelemahan, apalagi jika dihadapkan pada masalah korupsi yang sudah menjadi *extra-ordinary crimes*. Hal tersebut tidak bisa dibantah, bahkan didukung pendapat dunia Internasional, pertimbangan dalam Putusan MK serta pendapat banyak pakar hukum, dan hukum positif yang ada.

Buku yang ditulis oleh Puteri Hikmawati dengan judul "Penyadapan dalam Hukum di Indonesia: Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*" ini sangat menarik untuk disimak lebih lanjut, karena menguraikan secara komprehensif masalah penyadapan mulai dari kontroversinya di masyarakat dan bagaimana polemik ini juga mengarah pada pengaturannya dalam RUU KUHAP dan UU KPK. Menariknya, pembahasannya tidak terbatas pada bagaimana masalah penyadapan ini diatur di dalam hukum positif di Indonesia, tetapi juga menyajikan pembahasan mengenai pengaturan penyadapan di beberapa negara lain. Bagaimanapun, penyadapan memang dibutuhkan untuk pengungkapan sejumlah kasus korupsi yang tertata rapi, terorganisasi, dan sistematis. Perbuatan korupsi semacam ini sangat sulit untuk dibuktikan, sehingga terobosan seperti penyadapan menjadi penting bagi penyidik.

Saya mengenal Penulis sejak tahun 1997 ketika bersama-sama mengikuti perkuliahan Magister Hukum di Universitas Indonesia. Saya sangat mengapresiasi Penulis yang telah menyediakan waktu menulis buku yang penting ini. Penulis memang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam sebagai seorang Peneliti di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, sehingga buku ini tentu sangat baik kualitasnya.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini, semoga buku yang bermanfaat ini dapat dibaca oleh kalangan yang lebih luas dan menambah khasanah pustaka hukum yang saat ini makin beragam.

Depok, Oktober 2015

Prof. Topo Santoso, S.H., M.H. Ph.D.

DAFTAR ISI

PENGANTAR KEPALA P3DI SETJEN DPR RI	iii
PENGANTAR PROF. TOPO SANTOSO, S.H., M.H., Ph.D.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KONTROVERSI PENGATURAN PENYADAPAN DALAM RUU KUHAP DAN RUU KPK.....	9
BAB III PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA.....	19
A. Perlindungan HAM VS Penyadapan.....	19
B. Proses Peradilan Pidana	25
C. Pembaharuan Hukum Pidana.....	29
D. Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyadapan dan Pertimbangannya.....	34
BAB IV PENYADAPAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HASIL PENELITIAN	39
A. Penyadapan dalam Undang-Undang	39
B. Hasil Penelitian	49
BAB V PENYADAPAN DI BEBERAPA NEGARA	55
A. Amerika Serikat.....	57
B. Australia.....	59
C. Inggris	61
D. New Zealand.....	62
BAB VI PENYADAPAN DALAM RUU TENTANG HUKUM ACARA PIDANA	63
BAB VII PENUTUP.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	71
INDEKS	77
TENTANG PENULIS	79

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009.
- Bakhri, Syaiful, *Sejarah Pembaruan KUHP dan KUHAP*, Jakarta: total media, P3IH UMJ, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Effendi, A. Masyhur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- , *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1993.
- Irmansyah, Rizky Ariestandi, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cetakan Pertama, 2013.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung: Penerbit Nuansa Alia, Cetakan I.
- Manthovani, Reda, *Penyadapan vs Privasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Popular, 2013.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1997.
- Prakoso, Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Prayudi, Guse, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta: Pustaka Pena, cetakan I, September 2010.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Salam, Moch. Faisal, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Shidarta, *Positivisme Hukum*, Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara, 2007.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 2007.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya (70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto)*, diedit oleh Ifdhal Kasim, Winarno Yudho, Sandra Moniaga, Noor Fauzi, Ricardo Simarmata, dan Eddie Sius RL), Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.

Wisnubroto, Al, dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Jurnal dan Makalah

Agus Sudaryanto, "Pengaturan Penyadapan dalam Hukum Acara Pidana di Beberapa Negara", makalah disampaikan pada *Focus Group Discussion* dalam rangka penelitian mengenai "Masalah Pengaturan Penyadapan di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Widyagama, Malang, 19 Juni 2014.

H. Koesno Adi, "Ketentuan Penyadapan dalam Hukum Positif sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia", makalah disampaikan pada *Focus Group Discussion* dalam rangka penelitian mengenai "Masalah Pengaturan Penyadapan di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Widyagama, Malang, 19 Juni 2014.

Hanafi Amran, "Masalah Pengaturan Penyadapan di Indonesia", makalah disampaikan pada *Focus Group Discussion* dalam rangka penelitian mengenai "Masalah Pengaturan Penyadapan di Indonesia", Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 22 Mei 2014.

M. Arif Setiawan, "Penyadapan dalam Perspektif *Due Process of Law*", makalah disampaikan pada *Focus Group Discussion* dalam rangka penelitian mengenai "Masalah Pengaturan Penyadapan di Indonesia", Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 22 Mei 2014.

Aswanto, "Hak Asasi Manusia", makalah dalam presentasi yang disampaikan pada *Focus Group Discussion* (FGD) di Universitas Hasanudin, 27 April 2011.

Amien Sunaryadi, makalah disampaikan pada saat FGD Pembuatan Proposal Penelitian mengenai "Pengaturan Penyadapan dalam Hukum Acara Pidana", di P3DI Setjen DPR RI, 16 April 2014.

Situs

"KPK: Penyadapan Anggodo untuk Lacak Anggoro", *Kompas.com*, Rabu, 4 November 2009.

"Inilah Daftar Pemda Terkorupsi di Indonesia", <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/07/06/inwkuv-inilah-daftar-pemda-terkorupsi-di-indonesia>, diakses tanggal 13 Maret 2014.

"Pasar di Indonesia Bagus dan Hukumnya Bisa Diakali", [http://nasional.kompas.com/read/2012/05/27/06052480/Pasar.di.Indonesia.Bagus.dan.Hukumnya.Bisa.Diakali](http://nasional.kompas.com/read/2012/05/27/06052480/Pasar-di.Indonesia.Bagus.dan.Hukumnya.Bisa.Diakali), diakses tanggal 29 April 2014.

"Selain Kasus Korupsi, Penyadapan Penyalahgunaan Wewenang KPK", *Kompas.com*, Selasa, 23 Juni 2009, <http://bola.kompas.com/read/2009/06/23/13341416/selain.kasus.korupsi.penyadapan.penyalahgunaan.wewenang.kpk>, diakses tanggal 26 Juni 2015.

"Indriyanto: Pembatasan Penyadapan Lemahkan KPK", <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/640999-indriyanto--pembatasan-penyadapan-lemahkan-kpk>, diakses tanggal 23 Oktober 2015.

"Mengatur Ulang Hukum Penyadapan di Indonesia", <http://icjr.or.id/mengatur-ulang-hukum-penyadapan-indonesia/>, diakses tanggal 10 Februari 2014.

Surat Kabar

"Izin Sadap" dalam KUHAP", *Kompas*, 21 Maret 2013.

"KPK Tak Perlu Izin Penyadapan", *Kompas*, 21 Maret 2013.

"JK: Batasi Kewenangan KPK", *Republika*, 19 Juni 2015.

“KPK Tegaskan Butuh Penyadapan”, *Suara Pembaruan*, 22 Juni 2015.

“Presiden Jokowi Tak Ingin Revisi UU KPK”, *Suara Pembaruan*, 21 Juni 2015.

“DPR Coba Pangkas Umur KPK”, *Republika*, 7 Oktober 2015.

“Upaya Melemahkan KPK Terus Terjadi, *Kompas*, 8 Oktober 2015.

“Pembahasan Revisi UU KPK Dihentikan”, *Suara Pembaruan*, 15 Oktober 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Indonesia, Undang-Undang tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

Indonesia, Undang-Undang tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 36, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881.

Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Indonesia, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Indonesia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Dokumen

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945.

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keterangan Presiden atas RUU tentang Hukum Acara Pidana, yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, tanggal 6 Maret 2013.

INDEKS

A

acara pidana, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 30, 32, 33, 40, 41, 63, 68, 69
Amerika Serikat, 2, 3, 57, 58, 59, 60
Amir Syamsuddin, 13
Anggodo Widjojo, 3
Antasari, 4
Australia, 59, 60, 61

B

BNN, 43, 45, 48, 49
Busyro Muqoddas, 12
Badan Legislasi, 14, 16, 17

C

cara, 1, 3, 5, 6, 7, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 38, 39, 40, 43, 46, 47, 51, 65, 66, 68, 69

D

Denny Indrayana, 13

H

hak asasi, 2, 9, 10, 14, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 34, 36, 37, 39, 55, 56, 57, 60, 62
hak pribadi, 1, 22, 39
hakim, 8, 11, 12, 13, 25, 28, 29, 50, 51, 59, 64, 65

Hakim Pemeriksa Pendahuluan, 12, 13, 64, 65
HAM, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 37, 51, 53, 59, 63, 67, 69
hukum pidana, 1, 7, 9, 13, 19, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 49, 53
hukum acara pidana, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 30, 32, 33, 40, 41, 63, 68, 69

I

informasi, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 23, 24, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 58, 61, 66, 67
Indriyanto Seno Adji, 13, 15
Inggris, 61
interception, 23, 57, 58, 59, 60, 61, 62
internasional, 2, 10, 21, 48, 55, 57
intersepsi, 4, 5, 6, 7, 23, 24, 39, 40, 42, 43, 48, 67
ius constitutum, 31
ius constitendum, 31
izin, 6, 12, 13, 16, 23, 25, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 63, 64, 65, 66, 67

J

Joko Widodo, 14, 15, 16, 17
jus poenale, 30

K

kepolisian, 5, 24, 25, 40, 41, 43, 45, 50

kejaksaan, 4, 5, 24, 25, 33, 43, 45, 50, 65
konvensi, 10, 56
korupsi, 3, 4, 6, 14, 17, 23, 34, 35, 36, 40,
41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 63, 66
KPK, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
23, 34, 35, 36, 39, 41, 46, 52
KUHP, 1, 9, 10
KUHAP, 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27,
28, 29, 33, 34, 48, 54, 63, 64, 65, 66

L

legislasi, 14, 16, 17

M

Mahkamah Konstitusi, 4, 5, 7, 34, 35,
37, 38, 68

N

narkotika, 23, 39, 43, 45, 47, 48, 49,
52, 63, 66, 68
New Zealand, 62

P

pembicaraan, 4, 5, 9, 10, 14, 16, 34,
35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 47,
48, 49, 50, 55, 63, 67
pencemaran, 2
penelitian, 7, 8, 39, 49, 66
penyadapan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 29,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69
penyelidikan, 1, 15, 26, 27, 29, 39, 41,
42, 43, 44, 47, 48, 53, 58, 60, 61
penyidik, 11, 12, 26, 27, 28, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53,
64, 65

penyidikan, 1, 3, 11, 14, 15, 23, 26,
27, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 47,
48, 59, 65, 66, 68

peradilan pidana, 7, 11, 25, 26, 39,
30, 34, 41, 50

peraturan, 1, 5, 6, 7, 11, 20, 24, 25, 32,
36, 42, 43, 45, 51, 53, 59, 61, 69

perlindungan, 1, 2, 7, 10, 19, 20, 21,
23, 26, 34, 35, 41, 51, 55, 56, 57,
60, 61, 67, 69

privacy rights, 2, 55, 57

privasi, 1, 13, 23, 25, 35, 37, 39, 51,
52, 53, 56, 57, 60, 62, 67, 69

prolegnas, 14, 17

prioritas, 14, 16, 17

R

rekaman, 4, 35, 49, 53, 67, 68

Richard Milhous Nixon, 2

RUU, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 54, 63, 64, 65, 66, 68, 69

S

sanksi, 9, 30, 44, 53, 68

U

undang-undang, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 56, 57, 58, 60, 61,
62, 66, 67

UUD 1945, 1, 2, 5, 19, 20, 22, 25, 34,
35, 36, 37, 38, 40, 67

W

wiretapping, 3, 41, 47

Y

Yasonna Laoly, 14

TENTANG PENULIS



PUTERI HIKMAWATI, SH., MH., lahir di Yogyakarta, 19 Mei 1965. Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan program kekhususan Praktisi Hukum, diselesaikan pada tahun 1989 dan Pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia diselesaikan pada tahun 2000, dengan program kekhususan Hukum Pidana. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 1990, jabatan saat ini adalah Peneliti Madya IVC dengan bidang kepakaran Hukum Pidana.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan, antara lain sebagai koordinator dalam Penelitian Tim mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan, 2015; Kesiapan Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Melaksanakan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2014; Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, 2013; Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, 2012; dan Implementasi Prinsip-prinsip Hak Sipil dan Hak Politik dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional, 2011.

Penelitian Individu yang telah dilakukan, antara lain mengenai Penegakan Hukum Tindakan Penghinaan terhadap Pengadilan, 2015; Pengaturan Penyadapan dalam Hukum Acara Pidana, 2014; Penangguhan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, 2013; Eksistensi Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana, 2012; dan Relevansi Hukum Pidana Adat Dayak di Kalimantan Barat dengan Hukum Pidana Nasional, 2010.

Karya Tulis Ilmiah yang pernah diterbitkan, antara lain: Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan dalam

Pemeriksaan Perkara; Politik Hukum Pidana Perlindungan Saksi dalam UU No. 13 Tahun 2006; Eksistensi Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana; Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Narkoba; Relevansi Hukum Pidana Adat Bali dengan Pembaharuan Hukum Nasional di Era Otonomi Daerah; Kompetensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc*; Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perikanan; Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika.

Selain meneliti dan menulis, pernah terlibat dalam penyusunan dan pembahasan beberapa rancangan undang-undang (RUU) di DPR RI, antara lain: penyusunan RUU tentang Bantuan Hukum, 2009; RUU tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, 2009; RUU tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, 2008; RUU tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, 2003; RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi, 2003; dan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 2000. Sedangkan dalam pembahasan RUU, pendamping dalam pembahasan RUU tentang Hukum Acara Pidana dan RUU tentang KUHP, 2013-2015; RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 2009; dan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985, 2008.

Mengikuti berbagai pelatihan, baik di dalam maupun luar negeri, antara lain *legislative drafting* di New Delhi, India, 1993; studi mengenai peran Pusat Pengkajian di Parlemen Australia, 1999; pelatihan metode penelitian, teknik penyusunan Naskah Akademik dan RUU, baik yang diadakan oleh Bagian Diklat Setjen DPR RI, *ELIPS*, maupun USAID bekerjasama Departemen Hukum dan HAM (saat ini Kementerian Hukum dan HAM).

PENYADAPAN DALAM HUKUM DI INDONESIA

PERSPEKTIF *IUS CONSTITUTUM* DAN *IUS CONSTITUENDUM*

Buku ini menarik untuk disimak, karena menguraikan secara komprehensif masalah penyadapan mulai dari kontroversinya di masyarakat dan bagaimana pengaturannya dalam RUU KUHAP dan UU KPK. Menariknya, pembahasannya tidak terbatas pada bagaimana masalah penyadapan ini diatur dalam hukum positif di Indonesia, tetapi juga menyajikan pengaturan penyadapan di beberapa negara lain. Walaupun pelaksanaannya dianggap tidak patut menurut ukuran hak asasi manusia, dikarenakan hak atas perlindungan diri pribadi (*privacy rights*) dijamin secara tegas oleh UUD Tahun 1945, namun penyadapan dibutuhkan untuk mengungkap sejumlah tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional (*Transnational crime*) yang bersifat terorganisasi (*organized*), seperti tindak pidana korupsi. Tindak pidana semacam ini sangat sulit untuk diperiksa, sehingga kewenangan penyadapan menjadi penting bagi penyidik.



Diterbitkan oleh :
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika



ISBN 978-602-1247-55-6

